



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 612 /KPTS/02/2024
TENTANG
STANDAR TEKNIS PENUGASAN REVIU LAPORAN KINERJA
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih menuju tercapainya pemerintahan yang baik dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan reviu atas laporan kinerja oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan reviu laporan kinerja perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Standar Teknis Penugasan Reviu Laporan Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1250);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/PERMENTAN/PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Teknis Penugasan Reviu Laporan Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan reviu laporan kinerja lingkup Kementerian Pertanian.
- KETIGA : Setiap Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) wajib mengoperasionalkan Standar teknis ini pada unit kerja yang menjadi mitra kerjanya.
- KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 19 Februari 2024

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI
NIP. 196406231989031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian R.I.;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.
4. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 610 /KPTS/Pw.140/G/02/2024
TANGGAL 19 Februari 2024
TENTANG
STANDAR TEKNIS PENUGASAN REVIU
LAPORAN KINERJA LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah. Kinerja instansi pemerintah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas pelaksanaan program dilakukan melalui serangkaian klarifikasi atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

APIP Kementerian/Lembaga melakukan pengawasan terhadap keberhasilan pencapaian sasaran strategis secara berkesinambungan dan terencana berdasarkan manajemen risiko dan/atau pengawasan sewaktu-waktu. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan APIP adalah melalui Reviu.

Reviu merupakan penelaahan dokumen suatu kegiatan untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

B. Tujuan Reviu Laporan Kinerja

Tujuan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah:

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka unit pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/ kesalahan tersebut secara berjenjang.

C. Ruang Lingkup Reviu Laporan Kinerja

Ruang lingkup pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah meliputi:

1. Metode pengumpulan data/informasi.
2. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas.
3. Penyusunan kertas kerja reviu.
4. Penyusunan surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.

D. Dasar Hukum Pelaksanaan Reviu

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).

E. Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu

Kompetensi yang dibutuhkan oleh APIP dalam melakukan Reviu Laporan Kinerja yaitu:

1. Menguasai dasar-dasar reviu
2. Menguasai teknik komunikasi
3. Memahami proses bisnis pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Memahami analisis basis data

F. Penyiapan Petunjuk Teknis Reviu

Petunjuk Teknis Reviu (PTR) disusun agar pelaksanaan reviu dapat terarah, efektif dan efisien, sehingga tujuan reviu yaitu memberikan keyakinan akurasi, keabsahan, informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja. PTR terdiri atas langkah-langkah dan teknik yang akan dilakukan dalam pelaksanaan reviu.

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan reviu Laporan Kinerja adalah menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagai *quality assurance*.

H. Metodologi Reviu

Metode reviu dilakukan dengan metode deskriptif dan *desk analysis*. Pelaksanaan reviu dilakukan dengan.

1. Pengujian keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

2. Meneliti keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit di bawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.
3. Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP.
4. Penyusunan surat pernyataan telah direviu.

I. Analisis Risiko

Dalam pelaksanaan reviu Laporan Kinerja terdapat risiko yang mungkin akan dihadapi oleh tim reviu. Risiko-risiko tersebut yaitu sebagaimana di bawah ini:

1. Klarifikasi atas keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja tidak memadai.
2. Ketidaktersediaan personil yang menguasai dasar-dasar reviu, proses bisnis pengukuran kinerja serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II PROGRAM KERJA REVIU

A. Tahapan Reviu

Dalam melakukan reviu Laporan Kinerja (LAKIN) Kementerian Pertanian, terdapat 3 (tiga) tahapan reviu LAKIN, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap perencanaan reviu LAKIN meliputi melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan program kerja reviu. Tahap pelaksanaan reviu LAKIN mencakup kegiatan penelaahan dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja serta penyusunan kertas kerja reviu. Tahap pelaporan hasil reviu LAKIN Kementerian Pertanian mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR), Laporan Hasil Reviu (LHR) Reviu LAKIN dan Surat Pernyataan Telah Direviu.

1. Perencanaan Reviu

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan antara lain:

- a. Penyusunan tim pereviu dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Tim pereviu terdiri dari 1 (satu) orang pengendali mutu, 1 (satu) orang pengendali teknis, 1 (satu) orang ketua tim, dan anggota tim yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tim.
- b. Pemahaman obyek reviu terkait dengan LAKIN dan ketentuan yang terkait.
- c. Pemilihan prosedur untuk menentukan langkah-langkah reviu LAKIN yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi, ketersediaan auditor dan ketersediaan waktu.

2. Pelaksanaan Reviu

Rangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan reviu dilakukan melalui koordinasi dengan unit kerja yang direviu. Koordinasi tersebut diperlukan terkait dengan pembahasan mengenai komunikasi atas rencana pelaksanaan reviu kepada unit-unit terkait dan pembahasan hasil reviu. Tahap pelaksanaan reviu meliputi:

- a. APIP Kementerian Pertanian dapat melakukan reviu secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan LAKIN.
- b. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum LAKIN disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.
- c. Pengujian terhadap keandalan data/informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dan penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas yang hasilnya disajikan dalam check list reviu dan kertas kerja reviu.
- d. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan.

Ruang lingkup reviu LAKIN unit eselon I oleh APIP Kementerian Pertanian difokuskan pada:

- 1) Metode pengumpulan data/informasi
Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.
- 2) Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas
Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis (Renstra) unit kerja dengan Renstra di tingkat Kementerian dan juga dengan Renstra unit di bawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.
- 3) Penyusunan kertas kerja reviu
Kertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja.
 - b) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP.
 - c) Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan.
 - d) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/catatan pereviu.
- 4) Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.
- 5) Reviu dilakukan atas laporan kinerja tingkat Kementerian dan Unit Kerja.

Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu atas reviu LAKIN, maka Kertas Kerja Reviu (KKR) yang disusun oleh AT harus direviu oleh KT, untuk selanjutnya disetujui oleh PT. Reviu dan persetujuan atas KKR dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf/tanda tangan dan tanggal saat KKR tersebut direviu dan disetujui. Penyusunan KKR dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan reviu. KKR harus didokumentasikan dan disimpan dengan baik untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas LAKIN berikutnya.

3. Pelaporan Hasil Reviu LAKIN

Pelaporan hasil reviu LAKIN Kementerian Pertanian pada intinya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemukan, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang belum atau tidak dilaksanakan. Laporan hasil reviu disusun dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR). LHR disampaikan pimpinan APIP K/L kepada pimpinan unit kerja.

B. Langkah Kerja Reviu

Dalam pelaksanaan reviu, sesuai dengan metode kerja yang telah ditetapkan, untuk memperoleh hasil reviu, dilakukan langkah kerja seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Program Kerja Reviu Laporan Kinerja

No.	Langkah Kerja	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.
			Rencana	Realisasi	
A.	Tujuan pengawasan: Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.				
B.	Kriteria: a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.				
C.	Langkah Kerja: a. Dapatkan: 1) Draft Laporan Kinerja 2) Rencana Strategis instansi 3) Sasaran Kinerja instansi 4) Indikator Kinerja 5) Manual Indikator Kinerja Utama/SBIK 6) Perjanjian Kinerja 7) Pagu dan realisasi anggaran per kegiatan, per indikator kinerja dan per jenis belanja. 8) Laporan Realisasi output per kegiatan 9) Data dukung capaian output kinerja b. Teliti apakah rencana Laporan Kinerja telah menyajikan akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah c. Analisis informasi capaian kinerja dengan rencana strategis, indikator kinerja dan Perjanjian Kinerja. d. Analisis realisasi anggaran per kegiatan, per indikator kinerja dan per jenis belanja mendukung capaian kinerja yang tersaji dalam Laporan Kinerja. e. Analisis realisasi capaian output kegiatan dan realisasi anggaran. f. Lakukan analisis sesuai isian formulir Check List Reviu Lakin yang terlampir pada Permenpan RB No. 53/2014, yaitu terkait Format, Mekanisme Penyusunan, dan Substansi. g. Analisis apakah informasi capaian kinerja (akuntailitas kinerja) untuk setiap sasaran strategis telah disajikan secara lengkap (sesuai Pedoman) meliputi: 1) perbandingan realisasi dengan target tahun berjalan, 2) realisasi kinejra tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya, 3) capaian realisasi kinerja saat ini dengan target jangka menengah, 4) perbandingan realisasi kinerja dengan standar yang ada/benchmark), 5) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dengan alternatif solusi yang dilakukan, 6) analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan 7) analisis program/kegiatan (yang menunjang keberhasilan/kegagalan). h. Lakukan penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas untuk menilai keselarasan antara perencanaan				

	strategis di unit kerja/instansi dengan perencanaan strategis unit di bawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya. i. Buat simpulan dan rekomendasi perbaikan. j. Tuangkan hasil revidu dalam Catatan Hasil Revidu.				
D.	Pelaporan: c. Susun pernyataan telah direvidu. d. Susun Laporan Hasil Revidu				

BAB III
PENUTUP

Demikian Standar Teknis Penugasan Revidu Laporan Kinerja ini agar digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan revidu dimaksud.

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI
NIP.196406231989031002

NO	FORMAT	TENTANG	TANDATANGAN
1	Format 1	Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Tim Reviu
2	Format 2	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Inspektur
3	Format 3	Pernyataan Telah di Reviu	Inspektur

DEDIPU
NIP.196

DEDI NURSYAMSI
NIP.196406231989031002

CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA
PADA SATKER xxx
TAHUN ANGGARAN xxxx

KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL	Disusun oleh/tanggal	KT/AT
	Diteliti oleh/tanggal	KT
	Disetujui oleh/tanggal	PT
	Disetujui oleh/tanggal	PM
URAIAN CATATAN HASIL REVIU		
<p>Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur I/II/III/IV Nomor B..... Tanggal untuk melaksanakan reviu yang dilaksanakan pada tanggal, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:</p>		
<p>Hasil Reviu Atas Format</p> <p>1....</p> <p>2....</p> <p>3....</p> <p>Hasil Reviu Atas Mekanisme Penyusunan</p> <p>1. ...</p> <p>2. ...</p> <p>3. ...</p> <p>Hasil Reviu Atas Substansi</p> <p>1. ...</p> <p>2. ...</p> <p>3. ...</p>		
Rekomendasi:		
<p>xxxx, DD MMMM YYYY</p> <p>Satker</p> <p>Tim Reviu:</p> <p>1. xxx</p> <p>2. xxx</p> <p>3. xxx</p>		



LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA PADA SATKER

NOMOR : R. ____/PW.110/G.2/..../202x
TANGGAL : 202x

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Ringkasan Eksekutif	x
2. Dasar Hukum	xx
3. Tujuan Reviu	xx
4. Ruang Lingkup Reviu	xx
5. Metodologi Reviu	xx
6. Uraian Hasil Reviu	xx
7. Apresiasi	xx

LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA

.....
.....

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Surat Tugas Inspektur I/II/III/IV Nomor
B.0xxx/PW.110/G.2/././202x tanggal 202x, Inspektorat
Jenderal telah melakukan reviu Laporan Kinerja

.....

Berdasarkan hasil reviu, disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a.
- b.
- c.....
- d. Dst

Berdasarkan hasil reviu, disarankan kepada Saudara untuk melakukan perbaikan-perbaikan diantaranya.

- a.
- b.
- c.....
- d. Dst

2. DASAR HUKUM

- a.
- b.
- c.....
- d. Dst

3. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya reviu Laporan Kinerja.....

4. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu Laporan Kinerja adalah.....

5. METODOLOGI REVIU

- a. Reviu Laporan Kinerja dilaksanakan sesuai dengan.....
- b. Reviu Laporan Kinerja dilaksanakan dengan menggunakan metodologi
- c.Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur x Nomor B.0xxx/PW.110/G.2/0x/202x Tanggal
Reviu Laporan Kinerja dilaksanakan dari tanggal xx sampai dengan xx 202x.

6. URAIAN HASIL REVIU

Hasil reviu Laporan Kinerja pada unit kerja xxxx Eselon I xxxx Kementerian Pertanian, atas kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah peraturan dapat dikemukakan sebagai berikut.

1) Kondisi

- a) Xxx
- b) dst

2) Rekomendasi.

- a) xxxx.
- b) Xxx
- c) Dst

7. APRESIASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada xxx Kementerian Pertanian atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Laporan Kinerja.....

Inspektur ...

.....
NIP.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
XXXX KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 202X

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah pada satker untuk tahun anggaran..... sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen satker

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

(Nama Kota), (tanggal, bulan, tahun)
Inspektur

(Nama Penanda tangan)
NIP